

# **POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019**

**(Studi Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora)**

Dwi Astika Pratiwi

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **ABSTRAK**

Fungsi rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik memiliki peranan penting dalam sistem politik, dengan adanya fungsi rekrutmen dapat diketahui calon-calon pemegang jabatan atau kekuasaan dan untuk menjalankan fungsi-fungsi sistem politik melalui lembaga pemerintahan. Adapun penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Blora.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan obyek penelitian partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora, data yang digunakan adalah jenis data sekunder dan primer serta menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari proses wawancara, penyebaran kuesioner, dokumentasi yang diperoleh dari pengurus PDI Perjuangan serta calon-calon legislatif dari partai PDI Perjuangan, dan studi pustaka yang kemudian diolah hingga menghasilkan data primer untuk kemudian dituliskan menjadi sebuah data penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora menggunakan skema model rekrutmen dari Pippa Noris yaitu proses rekrutmen calon legislatif dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilu. Pada proses rekrutmen ini dilakukan secara terbuka untuk kader PDI Perjuangan maupun untuk non kader dengan proses penominasian dilakukan dengan melihat adanya loyalitas, rekam jejak, pendidikan, pengalaman jabatan, dll. Dari 3 tahap tersebut ada kendala yang dialami oleh partai PDI Perjuangan ketika melakukan penjangkaran yaitu karena kurangnya minat perempuan pada dunia perpolitikan khususnya di Kabupaten Blora ini menjadi hal yang sulit bagi partai PDI Perjuangan untuk mencari sosok perempuan untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan namun hal tersebut tetap dapat dipenuhi.

**Kata kunci : Rekrutmen, Partai Politik, Pemilu Legislatif**

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Adanya pemilu pada tahun 1999 yang dibuat secara terbuka/langsung guna memperbaiki sistem demokrasi yang tidak berlangsung secara baik dan adil. Seiring dengan adanya perubahan sistem dalam pemilu tersebut, sistem-sistem pemilihan di Indonesia tentu saja berubah mengikuti undang-undang yang berlaku. Proses pemungutan suara dalam pemilu tersebut dirasakan lebih baik daripada sebelumnya, meskipun ada yang perlu diperbaiki demi terwujudnya kehidupan yang demokratis.

Pemilu khususnya Pemilihan anggota Legislatif (Pileg) di Indonesia sudah dilaksanakan 11 kali pada tahun 1999-2014 yang lalu, dan pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Mengaca dari pileg tahun-tahun sebelumnya tidak kalah ramai diperbincangkan oleh banyak masyarakat mengenai siapa bakal calon legislatif yang akan memperebutkan kursi dalam jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh para calon anggota legislatif tersebut. Menurut Afan Gaffar (Gaffar, 2006) Pemilu merupakan pemilihan calon legislatif yang menciptakan MPR/DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang baik, berkualitas, memiliki akuntabilitas politik yang tinggi.

Pemilu dengan legislatif memiliki hubungan yang sangat erat karena dengan adanya pemilu yang demokratis tentu saja akan memunculkan wakil-wakil rakyat yang memenuhi kualitas untuk mengemban tanggung jawab dan mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat. Menurut Harrigan menyebutkan bahwa legislatif memiliki 3 fungsi pokok yaitu sebagai pembuat kebijakan, manajemen konflik, dan perwakilan meliputi geografis, sosial dan perseptual. Oleh karena itu, dalam pemilu masyarakat menaruh harapan yang besar bagi calon legislatif untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 1.1

Pencapaian Kemenangan Pemilu Legislatif (DPR RI) Partai PDI-P pada tahun 1999-2014

Tahun	Suara	Kursi	Peringkat
1999	35.689.073 (33,74%)	153 (33,12%)	1
2004	21.026.629 (18,53%)	109 (19,82%)	2
2009	14.600.091 (14,03%)	95 (16,96%)	3

2014	23.681.471 (18,95%)	109 (19,46%)	1
------	------------------------	-----------------	---

(sumber : Partai PDI Perjuangan)

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwasannya partai PDI Perjuangan mendapatkan peringkat pertama pada awal dimulainya pileg tahun 1999, namun kejayaan itu tidak dapat berlangsung lama hingga pada tahun 2004-2009 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 30% dari tahun 2014. Namun, pada pileg tahun 2014 PDI Perjuangan kembali unggul menempati peringkat pertama dan perolehan kursi calon legislatif Partai PDI Perjuangan pada pileg tahun 2014-2019 dan juga mendapatkan kemenangan dalam peroleh suara Capres/Cawapres dengan perolehan suara 23.681.471 (18,95%) mampu mengalahkan partai Demokrat yang sebelumnya berhasil memenangkan pemilu pada 2 periode. Secara nasional yang sangat baik berbanding terbalik dengan perolehan kursi yang didapat oleh calon legislatif yang berada di daerah Kabupaten Blora.

Tabel 1.2

Tabel pencapaian kemenangan pileg (DPRD) PDI Perjuangan Kabupaten Blora tahun 1999-2014

Tahun	Suara	Kursi	Peringkat
1999	158.455	20	1
2004	149.067	15	1

2009	85.687	8	1
2014	60.481	6	4

(sumber: KPU Kabupaten Blora)

Melihat dari tabel diatas terlihat bagaimana penurunan suara maupun jumlah kursi yang didapatkan oleh partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora pada pemilu legislatif tahun 1999-2014, pada tahun 2004 keunggulan didapat oleh Partai PDI Perjuangan dengan sangat tinggi untuk perolehan suara dan kursi yang didapatkan, namun pada tahun 2009-2014 terlihat penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai kurang lebih 50%. Pada tahun 2009-2014 PDI Perjuangan terpilih sebagai pemenang perolehan suara partai terbanyak dengan meraup 85.687 suara, tetapi hanya memperoleh 8 kursi dewan saja. Sedang perolehan kursi tertinggi justru dicapai Partai Golkar dengan 9 Kursi walau jumlah hanya 77.114 suara. (Tabloid Suara Rakyat, 2009)

Adanya penurunan perolehan suara yang didapatkan partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora pada pileg tahun 2019 yang akan datang menjadi tugas yang berat bagi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora untuk meningkatkan kembali eksistensinya untuk mendapatkan kursi yang ada di DPRD Kabupaten Blora.

## B. KERANGKA TEORI

### a. Pola Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memiliki peranan terpenting dalam sistem politik di Indonesia, karena dengan adanya proses rekrutmen ini akan memunculkan orang-orang yang akan menduduki jabatan politik dengan memiliki kepribadian yang kredibel, loyal, dan bertanggung jawab. Berkenaan dengan prosedur rekrutmen politik menurut Gabriel Almond dan Bingham Powell (Prasojo, 2013) terbagi dalam dua cara, yaitu:

- Sistem tertutup (Closed Recruitment Process) adalah sistem rekrutmen partai yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif. Sistem rekrutmen tertutup seperti ini sering disebut juga dengan sistem nepotisme, nepotisme berarti memilih dan mengangkat seseorang yang memiliki kekerabatan dengan pihak yang berkuasa dalam sistem kekuasaan tersebut.
- Sistem terbuka (Open Recruitment Process) adalah proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dalam memilih calon-calon legislatif yang akan mencalonkan dirinya. Dalam sistem rekrutmen terbuka berarti setiap masyarakat bebas mengikuti kompetisi dalam penentuan calon legislatif tanpa

tekanan dan batasan-batasan tertentu dari kekuatan eksternal.

### b. Tahap-tahap dalam Rekrutmen

Menurut Pippa Norris dalam buku Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia mengatakan bahwa tahapan atau proses rekrutmen dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :

- Tahap Sertifikasi

Tahap sertifikasi ini merupakan tahap awal yang mencakup penentuan kriteria yang telah ditetapkan meliputi aturan hukum pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu.

- Tahap Nominasi

Tahap nominasi ini merupakan tahap penyeleksian calon yang telah memenuhi persyaratan dan untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam pemilu.

- Tahap Pemilu

Didalam tahap pemilu ini merupakan tahap terakhir untuk menentukan bagaimana cara kandidat dapat memenangkan jabatan publik.

Tabel 1.3

Skema Model Rekrutmen Pippa Norris

Tahap Sertifikasi	Tahap Nominasi	Tahap Pemilu
• Persyarat	• Partai	• Sistem

<p>an umum yang seringkali diatur di dalam UU Pemilu ataupun peraturan internal partai adalah tentang usia, kewarganegaraan, residensi (domisili), dana deposit, dan pelanggaran pencalonan dengan kondisi tertentu (dibahas kemudian)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan khusus yang muncul dalam beberapa aturan UU dan partai diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tempat kelahir</li> </ol> </li> </ul>	<p>politik dalam proses nominasi ini memiliki beberapa peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mencalonkan kandidat di dalam proses pemilu</li> <li>Memberikan jaringan sosial (konstituen dan elemen pendukung lainnya)</li> <li>Training dan pelatihan peningkatan kapasitas</li> <li>Pengalaman organisasi berpartai yang meningkatkan kapasitas dalam pembuatan kebijakan dan lainnya</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiga hal penting dalam</li> </ul>	<p>pemilu sebagai aturan permainan dalam tahap akhir rekrutmen pejabat publik dan anggota parlemen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Majortarian</li> <li>Proporsional</li> <li>Campuran</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan lain dalam pemilu yang terkait dengan rekrutmen : <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan 'reserved seat',</li> <li>Ke</li> </ol> </li> </ul>
--	---	--

<p>n kan didat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stat</li> <li>us kewarganegaraan akibat naturalisasi</li> <li>Minimal periode waktu menjadi anggota partai untuk memastikannya loyalitas dan kemampuan mengerti visi-misi-kebijakan part</li> </ol>	<p>proses nominasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Derajat sentralisasi partai, yakni apakah pencalonan kandidat ditentukan secara bertahap mulai dari elit partai di tingkat pusat (<i>top-down</i>) ke tingkat di bawahnya atau dari elit di level daerah ke level di atasnya (<i>bottom-up</i>).</li> <li>Kedalaman partisipasi, yakni apakah proses penetapan calon dilakukan oleh sedikit elit atau banyak elit partai.</li> <li>Jumlah</li> </ol>	<p>bijakan kuota.</p>
---	--	-----------------------

<p>ai.</p> <p>4. Kuo ta bagi kelompok tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat persyaratan yang mengatur pelanggaran pencalonan dengan kondisi tertentu, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS, hakim yudisial, dan pejabat dalam lembaga publik</li> <li>2. Orang yang terlibat dalam</li> </ol> </li> </ul>	<p>orang yang akan dicalonkan, yakni apakah hanya ada satu calon tunggal, beberapa atau banyak calon untuk dipilih sebagai kandidat pemilu</p>	
--	--	--

<p>m pelanggaran hukum dan tindakan kriminal serius.</p> <p>3. Orang yang mengalami kebangkrutan finansial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kriteria khusus yang seringkali muncul menjadi norma informal yang tak tertulis di dalam masyarakat namun berpengaruh:</li> </ul>		
--	--	--

<p>1. Kandi dat memiliki pengal aman mengi kuti trainin g tentan g fungsi -kerja parlem en, trainin g tentan g legal draftin g, dan trainin g terkait lainny a.</p> <p>2. Kandi dat memil iki pengal aman bekerj a pada lemba ga parlie men di level wilya h yang lebih rendah .</p> <p>3. Kandi dat memil iki pengal</p>		
---	--	--

<p>aman bekerj a di lemba ga think tanks menge nai kebijan kan publik , media, atau lemba ga pemerin tihan lokal.</p>		
---	--	--

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan obyek penelitian partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora, data yang digunakan adalah jenis data sekunder dan primer serta menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari proses wawancara, penyebaran kuesioner, dokumentasi yang diperoleh dari pengurus PDI Perjuangan serta calon-calon legislatif dari partai PDI Perjuangan, dan studi pustaka yang kemudian diolah hingga menghasilkan data primer untuk kemudian dituliskan menjadi sebuah data penelitian.

### D. PEMBAHASAN

Rekrutmen politik merupakan tahap awal yang sangat penting dilakukan oleh partai

politik dalam proses pemilihan umum. Proses rekrutmen ini dilakukan untuk menghasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan siapa saja yang akan memerintah. Oleh karena itu tercapai dan tidaknya tujuan dari sistem politik yang baik salah satunya tergantung pada kualitas rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik. Rekrutmen politik sendiri adalah proses dimana partai politik melakukan seleksi, pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk maju menjadi kandidat politik untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik melalui lembaga-lembaga yang menjadi fokus dimana kandidat tersebut akan ditempatkan.

Dalam proses rekrutmen ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh partai politik yaitu tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan

tahap pemilu. Oleh karena itu, berikut penulis akan membahas proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blera berdasarkan teori dari Pippa Norris sebagai berikut :

#### 1. Tahap Sertifikasi

Pada tahap sertifikasi atau lebih dikenal dengan tahap penjaringan, dalam tahap ini partai PDI Perjuangan Kabupaten Blera membuka pendaftaran bagi bakal calon legislatif secara terbuka untuk kader maupun non kader. Pada tahap ini DPC bersama PAC maupun anak ranting melakukan penjaringan sebanyak-banyaknya sehingga nanti akan diseleksi dalam proses penyaringan.

Proses penjaringan bakal calon anggota legislatif dilakukan oleh Partai PDI Perjuangan dibuka secara terbuka untuk kader maupun non-kader.

Melalui rekrutmen yang dilakukan secara terbuka ini membuka peluang yang baru bagi calon non kader yang bisa berasal dari berbagai macam profesi seperti pengusaha, guru, dll yang memiliki popularitas maupun elektabilitas yang tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perolehan suara partai. Dengan proses penjaringan yang dilakukan secara terbuka/luas tersebut dapat memberikan kelulasaan bagi partai untuk menyeleksi calon-calon terbaik dalam proses penyaringan nantinya.

Pada proses penjaringan ini PAC dan DPC melakukan penjaringan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi bakal calon legislatif. Proses penjaringan dilakukan dengan calon bakal calon anggota legislatif harus melalui proses administrasi dan pengisian formulir pendaftaran. Untuk non-kader harus terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi

anggota partai PDI Perjuangan melalui website “DJAREK” untuk mendapatkan KTA.

Setelah melakukan pembuatan KTA bagi non kader proses selanjutnya mereka harus mengisi pendaftaran melalui website yaitu [www.juangprofil.id](http://www.juangprofil.id) seperti berikut ini :

Didalam website tersebut pendaftar calon bacaleg dapat melakukan registrasi dengan mengisi NIK, Nama, Email, dan Password. Di dalam website tersebut ada 3 tahap pengisian yang harus dilakukan oleh para calon bakal calon anggota legislatif yaitu sebagai berikut :

- Tahap I mengisi form pendaftaran caleg, form pendaftaran caleg ini dilakukan sesuai dengan tempat pendaftaran masing-masing.

Dari tahap pertama tersebut pendaftar harus mengisi persyaratan yang sudah ditentukan yaitu :

1. Mengisi formulir mengenai evaluasi kinerja anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Mengisi formulir mengenai surat pernyataan tidak terlibat kongres medan dan kongres palu.
3. Mengisi formulir biodata calon anggota DPR RI / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota.
4. Mengisi formulir rekrutmen calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan.
5. Mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti tes-tes oleh DPP Partai.
6. Mengisi surat pernyataan kesediaan melaksanakan penugasan DPP Partai.
7. Mengisi surat pernyataan kesediaan menyerahkan dana gotong royong.
8. Mengisi surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri.
9. Mengisi surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri.
10. Mengisi surat pernyataan dukungan pemenangan capres dan cawapres PDI Perjuangan pada pemilu 2019.
11. Mengisi surat pernyataan pimpinan DPRD tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
  - Tahap II melakukan pembayaran untuk psikotes yang dikirim langsung ke DPP dengan proses pembayaran secara transfer sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Seperti contoh dibawah ini :
  - Tahap III melakukan pengisian psikotes dengan 1 sampai 8 sesi dengan 100 soal setiap sesinya.

Selain pesyaratan-persyaratan dari partai adapun persyaratan dari KPU atau persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh bacaleg tersebut menurut UU Pemilu No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum pada Bab VII pasal 51 bagian kesatu dan dua tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa Caleg

harus memenuhi persyaratan antara lain:

- Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
  1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
  6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. Bersedia bekerja penuh waktu;
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik

daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi,

komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

- Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

1. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
2. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang

- dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
3. Surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
  4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  5. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  6. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  7. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  8. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

9. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

10. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan

11. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pada tahap sertifikasi dibuka oleh partai PDI Perjuangan pada bulan Juni 2018 ini ada sebanyak 94 pendaftar di PDI Perjuangan baik kader maupun non kader. Namun, dari 94 orang pendaftar dari partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora pada tanggal 15 Juli 2018 hanya mendaftarkan bacaleg sebanyak 45 orang sesuai kursi yang ada di DPRD Kabupaten Blora. Sesuai dengan

yang dikemukakan oleh ketua DPC Kabupaten Blora mengatakan bahwa :

*“Untuk menentukan bakal calon legislatif ini dipilih sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan dalam proses pendaftaran yang ada didalam website juangprofil.id itu. Dari 94 orang yang berhasil mendaftarkan diri untuk menjadi calon legislatif hanya 45 orang yang kita daftarkan ke KPUD sebagai Daftar Calon Sementara (DCS). Nanti KPUD kan menyeleksi kembali dari DCS untuk di tetapkan sebagai DCT”.* (Bpk Dasum, 28 November 2018)

Dari 49 orang yang tidak lolos dalam tahap pendaftaran tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran calon bacaleg yang dilakukan secara online tersebut menjadi salah satu penghambat bagi mereka karena ada beberapa bagian form yang tidak terisi/terlewatkan.
2. Dari beberapa kesalahan pada melakukan psikotes dan jumlah penilaian pembobotan skoring.

Penyaringan yang di lakukan melalui proses seleksi yang mana proses dilakukan secara berbeda antara kader dan non kader.

Untuk proses penyaringan bagi bakal calon yang merupakan kader dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

- Hasil psikotes yang sudah diisi pada proses pendaftaran.
- Loyalitas, loyalitas ini dilihat dari seberapa lama pengabdianya menjadi kader serta keaktifannya dalam kepengurusan partai dan terlibat dalam program-program yang telah dibuat oleh partai.
- Kapabilitas, kapabilitas ini dilihat dari rekam jejak, kepemimpinan, serta kemampuan komunikasinya.
- Kontribusi terhadap partai.

Untuk proses penyaringan bagi bakal calon yang non kader dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

- Memahami ideologi partai
- Kemampuan mempromosikan diri kepada pemilih.
- Kemampuan memperjuangkan aspirasi.
- Memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi.

Adapun sedikit kendala yang terjadi pada proses penjaringan yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora ini yaitu mengenai keterwakilan 30% perempuan yang merupakan persyaratan khusus dari KPU yang harus dipenuhi. Karena kurangnya minat perempuan untuk mencalonkan diri sebagai caleg ataupun kurangnya minat perempuan untuk berkecimpung di dunia politik. Namun, partai PDI

Perjuangan tetap mampu memenuhi persyaratan itu dengan 46,67% keterwakilan perempuan dengan adanya 21 perempuan yang masuk dalam DCT dari 45 orang caleg yang di daftarkan. berikut daftar nama caleg perempuan yang masuk dalam DCT sesuai dengan dapilnya.

Didalam proses sertifikasi jika sesuai teori yang telah dituliskan oleh Pippa Noris yaitu terdapat kriteria khusus yang seringkali muncul menjadi informal yang tak tertulis di dalam masyarakat namun berpengaruh seperti halnya pada peraturan yang merujuk pasal 240 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebut mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi caleg, asalkan mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya. Hal ini ditanggapi

oleh PDI Perjuangan secara bijak dan PDI Perjuangan di Kabupaten Blora tidak menerima dan bahkan mendaftarkan caleg yang pernah menjadi narapidana sesuai dengan amanat dari DPP Partai.

## 2. Tahap Nominasi

Pada tahap nominasi ini merupakan tahap penentuan kandidat atau ketersediaan calon untuk dinominasikan dan dicalonkan dalam pemilu. Sesuai tahap sertifikasi diatas partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora telah menetapkan 45 bacaleg yang telah diserahkan kepada KPUD Kabupaten Blora dan ke 45 bacaleg tersebut telah melalui proses penyeleksian yang telah dilakukan oleh elit partai PDI Perjuangan dan masuk dalam Daftar Calon Tetap keseluruhannya.

Didalam tahap nominasi ini termasuk tahap penentuan nomor urut, penentuan nomor urut ini

dilakukan oleh DPP Partai dengan melakukan skoring yang dilihat dari beberapa aspek yaitu :

- Pengabdian terhadap partai  
Pengabdian terhadap partai ini ditegaskan oleh DPP Partai minimal 1 tahun aktif dalam kegiatan partai.
- Pendidikan  
Pendidikan yang ditetapkan oleh partai PDI Perjuangan untuk mencalonkan diri sebagai caleg yaitu minimal menamatkan pendidikan SMA/Sederajat.
- Pengalaman jabatan  
Pengalaman jabatan ini dilihat dari pernah/tidak menjabat baik di lingkungan legislatif, organisasi profesi, organisasi fungsional, lingkungan LSM, yayasan, dll hingga golongan resmi negara.

- Kompetensi, prestasi, dan elektabilitas

- Konduite (pengurangan total nilai yang telah didapat)

Konduite ini dilihat dari beberapa aspek yaitu terlibat pemakaian narkoba & Psikotropika, Pidana diatas 5 tahun atas perbuatan kriminal, Pidana dibawah 5 tahun atas perbuatan kriminal, pelanggaran disiplin organisasi, absensi/tingkat kehadiran, rapat fraksi/komisi/pleno.

Setelah dilakukan pembobotan/skoring kemudian ditentukan nomor urut caleg. Penentuan nomor urut yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan ini berdasarkan aturan dari DPP Partai yaitu nomor urut 1 dan 2 diprioritaskan untuk

pengurus partai, nomor urut 3 untuk calon perempuan, dan nomor 4 dan seterusnya dari hasil skoring yang memiliki nilai tinggi hingga paling rendah atau diisi oleh caleg non kader.

Dari dapil 1-5 posisi pertama dan kedua lebih di prioritaskan kepada caleg dari struktural partai. Dilihat dari dapil 1 nomor urut 1 diduduki oleh ibu Dra Dwi Astutiningsih yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Blora dan dalam struktural partai menjabat sebagai sekretaris di DPC PDI Kabupaten Blora, pada dapil 2 nomor urut 1 diduduki oleh bapak H.M. Dasum, S.E., M.M.A. dalam struktural partai menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora, pada dapil 3 nomor urut 1 diduduki oleh ibu Bibi Hastuti, S.E. dalam struktural partai menjabat sebagai wakil ketua bidang ekonomi, pada dapil 4 nomor urut 1 diduduki oleh bapak Eko Adi Nugroho yang menjabat sebagai ketua PAC di Kecamatan Kunduran dan pada nomor urut

2 di duduki oleh bapak Drs. Subroto dalam struktural partai menjabat sebagai wakil ketua bidang komunikasi politik, pada dapil 5 nomor urut 1 diduduki oleh ibu Lina Hartini, S.Sos dalam struktural partai menjabat sebagai wakil ketua bidang politik, hukum, dan keamanan.

Jika dilihat dalam tabel diatas dari dapil 1-5 rata-rata nomor urut 3 diduduki oleh calon perempuan dan nomor urut seterusnya diduduki oleh calon-calon yang lain. pada proses penentuan nominasi/nomor urut ini dari para calon tidak terlalu mempermasalahkannya karena proses pemilihan umum yang akan datang tersebut ditentukan oleh suara terbanyak. Hanya saja memang nomor urut 1 hingga 4 atau nomor urut terakhir lebih memudahkan dalam melakukan kampanye dan memudahkan pemilih dalam melihat kartu suara.

### 3. Tahap Pemilu

Tahap pemilu ini partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora berusaha untuk menjadi pemenang dalam pemilu

yang akan datang ini lebih memilih menggunakan sistem mayoritas. Sistem mayoritas yang digunakan disini yaitu partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora lebih banyak mencalonkan kembali caleg yang sudah pernah mencalonkan diri sebelumnya atau yang sudah menjabat di periode sebelumnya.

Dari struktural pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora terdapat 9 orang dan diantara 3 orang dari 9 orang tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Blora periode 2014-2019. Dari struktural PAC sendiri ada lebih banyak yaitu 25 orang. Dari ranting sendiri 6 orang dan dari non kader hanya ada 5 orang saja. Karena dalam sistem pemilu saat ini menggunakan proses suara terbanyak maka partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora jadi memilih sistem mayoritas dari pengurus partai ini karena nama-nama mereka sudah lebih dikenal terlebih dahulu di Dapilnya masing-masing dan tidak memilih sistem pemilihan yang mengedepankan

popularitas karena dari DPP menghimbau untuk mencari calon wakil rakyat yang benar-benar memiliki integritas yang tinggi terhadap politik.

## **E. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

1. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan terdiri dari 3 tahap yaitu Tahap Sertifikasi, Tahap Nominasi, dan Tahap Pemilu.

- Dalam tahap sertifikasi partai PDI Perjuangan dibuka secara umum baik untuk kader maupun non kader, kemudian dilakukan penyeleksian untuk kader yang dilihat dari hasil psikotes, loyalitas, kapabilitas, rekam jejak dan untuk non kader dilihat dari pemahaman ideologi partai, kemampuan mempromosikan diri kepada pemilih, kemampuan

memperjuangkan aspirasi, memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi.

- Dalam tahap nominasi partai PDI Perjuangan mengikuti aturan dari DPP Partai dalam penentuan nomor urut 1-4 lebih di prioritaskan kepada pengurus struktural partai DPC maupun PAC.
- Tahap Pemilu partai PDI Perjuangan memilih sistem pemilu mayoritas untuk lebih mudah mengenalkan partainya.

2. Kesulitan PDI Perjuangan terletak dalam mencari caleg perempuan karena kurangnya minat perempuan di Kabupaten Blora untuk terjun kedalam dunia politik.

#### **b. Saran**

1. Setiap anggota politik termasuk PDI Perjuangan wajib membuat sekolah partai politik supaya

bukan saja pembinaan pendidikan tetapi juga pembinaan moral dapat dilakukan dengan sempurna.

2. Dalam mencari pemimpin baik legislatif maupun eksekutif bukan hanya diperlukan orang pintar tetapi tidak bermoral, sebaliknya orang yang bermoral tapi tidak berpendidikan juga tidak diperlukan, yang diperlukan adalah orang yang pintar ilmunya, luhur budinya, dan indah seni pendekatannya kepada masyarakat.

3. Semoga bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Blora menemukan pemimpin yang menggiring bangsa ini kepada kemakmuran jasmani maupun rohani.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haris, S. (2005). *Pemilu Langsung Ditengah Oligarki Partai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Haris, Syamsudin, Ikrar Nusa Bhakti. 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan MasyarakatKedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan KorupsiBekerja sama denganPusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(P2Politik LIPI).

Koirudin. (2004). *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhadam Labolo, T. I. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT r.

Qodir, Z. (2016). *Teori Dan Praktik Politik Di Indonesia Memahami Partai, Pemilu, dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Singarimbun, M., & Efendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

### JURNAL

Prasojo, T. A. (2013). *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019*. *Politika*, 4(2), 21–29.

Ariwibowo,H,dkk(2013). *Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang*.

Gustiani,I,dkk (2015). *Rekrutmen Politik Partai Demokrat Dalam Menentukan*

*Calon Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Manado Tahun 2014*.

**PERATURAN                      PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013, Tentang: Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.